

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan melalui penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan demi mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Tahun 2012 yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB III. INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB IV. ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo ini dan merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Promosi/Kampanye, Monitoring, Evaluasi dan Pembiayaan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Maret 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 09 Tahun 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS
SUMBERDAYA LOKAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Ketahanan Pangan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang bertujuan untuk penganeekaragaman konsumsi pangan yang merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dalam mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yakni memiliki fisik tangguh, mental yang kuat, kesehatan serta kecerdasan. Untuk mencapai SDM yang berkualitas salah satunya melalui asupan gizi sesuai kebutuhan, yakni dengan mengkonsumsi pangan secara seimbang. Selain itu status gizi dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, faktor ekonomi, budaya dan politik.

Untuk implementasi kegiatan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur melalui Peraturan Presiden/ PERPRES Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (P2KP) yang bertujuan untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi dalam mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Dalam program ini, pemerintah bertujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan didalam mengimplementasikan proses internalisasi Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu momentum bagi pemerintah daerah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonom dipedesaan. Oleh karena itu pengetahuan penganeekaragaman konsumsi pangan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Disamping itu kepentingan konsumsi pangan dapat dilihat dari penganeekaragaman konsumsi pangan yang mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan, dengan demikian penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan yang memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas.

Untuk lebih memperluas pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan secara optimal maka perlu adanya Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (P2KP) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo sebagai acuan pemerintah didalam mendorong Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Dasar-Dasar Hukum Operasional

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah :

1. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, "Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganeekaragaman pangan";
2. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan, ayat (1) Penganeekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; ayat (2) Penganeekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan: huruf a. meningkatkan keanekaragaman pangan, huruf b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan, huruf c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

C. Tujuan

1. Tujuan Umum :

Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang bertujuan memfasilitasi untuk mewujudkan keterpaduan, koordinasi serta pengetahuan dan pemahaman, keterampilan untuk mengubah pemenuhan konsumsi pangan masyarakat kearah yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal sesuai target Skor PPH pada tahun 2015 mencapai 95 persen.

2. Tujuan Khusus :

a) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan bagi aparat pemerintah, penyuluh pertanian dan ketua/anggota kelompok tani dalam upaya pengembangan dan pendampingan percepatan penganeekaragaman konsumsi

- b) Meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat didalam menjalankan program pemerintah pada kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat.
- c) Memberdayakan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya untuk penganekaragaman konsumsi pangan sebagai sumber karbohidrat non beras dan non terigu

D. Sasaran

1. Sasaran Program :

Mengacu dari tujuan tersebut diatas, maka sasaran dimaksud adalah:

- a) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada berbagai stakeholder tentang penganekaragaman konsumsi pangan melalui kelompok sasaran
- b) Mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang mencerminkan tercapainya skor PPH rata-rata nasional dan dapat menurunkan konsumsi beras pada tingkat rumah tangga.
- c) Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan.
- d) Berkembangnya kawasan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Sasaran Kegiatan :

Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang merupakan lanjutan kegiatan Program 2010 dan 2011, dengan Desa pelaksana P2KP sejumlah 90 Desa yang terdiri atas :

No	Kegiatan	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	Pemberdayaan Kelompok Wanita (Desa)	30	70	90
2	Sosialisasi dan Promosi			
	· Pameran, leaflet, poster, dll.(Provinsi/Kabupaten/Kota)	5	5	5
	· Penyuluhan kepada siswa SD/MI	30	70	6
	· Sosialisasi Keamanan Pangan (Provinsi)	1	1	1

E. Definisi

Dalam peraturan ini tercantum beberapa Definisi dan Istilah yang dapat dijadikan acuan agar lebih mudah untuk memahami tentang Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan, baik oleh aparat maupun ibu-ibu rumah tangga/ KWT sebagai pelaksana dan penerima manfaat terutama didalam memenuhi kebutuhan pangannya seusia kaidah yakni pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Beberapa definisi dan istilah yang dimaksud antara lain :

1. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu

2. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
3. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (3BA) adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
4. Sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman kepada anak usia dini dan masyarakat, agar memahami pola konsumsi pangan yang dibutuhkan tubuh untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
5. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
6. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
7. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilihan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) dan tempat tumbuh berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
8. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan.
9. Pendamping P2KP adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) atau aparat yang menangani P2KP yang telah mengikuti pelatihan pendampingan P2KP, bertugas untuk mendampingi dan membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di wilayahnya.
10. Demplot adalah kawasan/area terdapat dalam kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
11. SL-P2KP adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan sumberdaya lokal
12. Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan/area yang terdapat pada kawasan SL-P2KP berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan praktek penerapan teknologi disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
13. Kebun Sekolah adalah halaman atau lahan yang ada di sekitar sekolah dengan batas penguasaan yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman/tumbuhan, ternak atau ikan
14. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
15. Desa Pelaksana P2KP adalah desa yang melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
16. Kelompok Pelaksana P2KP adalah kelompok wanita yang sudah eksis beranggotakan minimal 10 rumah tangga

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERENCANAAN KEGIATAN

Keberhasilan suatu program seyogyanya dimulai dengan perencanaan kegiatan secara baik mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Perencanaan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditentukan agar apa yang menjadi target utama Program dan Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yakni Pemenuhan Konsumsi Pangan secara seimbang dan merata sampai ke tingkat masyarakat dapat terwujud.

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, bertujuan untuk mengembangkan konsumsi pangan melalui sumberdaya lokal bagi masyarakat. Program ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan, pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya kelompok wanita tani tentang pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman agar penurunan konsumsi beras per kapita per hari ditingkat rumah tangga dapat satabil dan perbaikan ekonomi masyarakat dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Umum tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2010, maka dalam pelaksanaan kegiatan P2KP agar dapat melibatkan instansi dan stakeholder terkait yakni Dinas Kesehatan, Dikpora, Disperindag, Tim Penggerak PKK, Universitas/ Jurusan Pertanian, Lembaga Keagamaan, Penyuluh Pertanian serta Tokoh Masyarakat yang terkait.

Kegiatan P2KP ini meliputi 5 (lima) kegiatan yakni 1). Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani, 2). Pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI, 3). Pengembangan usaha pengolahan berbasis pangan lokal melalui tepung-tepungan, 4). Kampanye sekaligus promosi tentang Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman, 5). Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Semua itu telah terwujud di 5 (lima) Kabupaten se Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di 90 Desa Pelaksana P2KP tahun 2012.

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain :

1. Pendidikan Pangan dan Gizi

Pendidikan pangan dan gizi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kebiasaan untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan yang bergizi seimbang.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga melalui pemberdayaan kelompok wanita.

3. Peningkatan Ekonomi Pedesaan

Peningkatan ekonomi pedesaan dilakukan melalui pengembangan usaha pengolahan berbasis pangan lokal melalui tepung-tepungan diarahkan untuk mendorong dan menstimulasi pengembangan bisnis.

4. Peranan Masyarakat

Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan P2KP melalui peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama serta lembaga masyarakat

5. Kemitraan Dunia Usaha

Memberi fasilitas kepada UKM/tepung-tepungan untuk pengembangan bisnis pangan segar, pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal

6. Advokasi

Memberi sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku pangan terutama usaha rumah tangga dan UKM/tepung-tepungan. Pembinaan mutu dan keamanan pangan dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

7. Kampanye

Dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

8. Promosi

Promosi dan sosialisasi dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat serta masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal.

9. Penyuluhan

Memberi penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga dan remaja tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita.

10. Evaluasi

Evaluasi dan pengendalian percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di tingkat wilayah.

11. Penghargaan

Memberikan penghargaan kepada individu /perorangan dan kelompok masyarakat yang di nilai telah berperan dan menjalankan serta memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

BAB III

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu :

a. Indikator Input :

1. Jumlah KWT per kabupaten yang telah ditetapkan.
2. Jumlah UKM/ tepung-tepungan yang telah ditetapkan.
3. Jumlah SD/MI yang telah ditetapkan.

b. Indikator Output :

1. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat

- c. Indikator Outcome :
 - 1. Harga sayuran yang diterima petani tetap stabil.
 - 2. Modal usaha bertambah dari perolehan usaha tepung-tepungan.
- d. Indikator Benefit :
 Harga sayuran semakin stabil dan terjangkau pada wilayah sasaran kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- e. Indikator Dampak :
 Adanya pendapatan di tingkat rumah tangga petani serta peningkatan produksi olahan pada UKM sehingga tidak adanya kekurangan pangan di tingkat rumah tangga.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANAAN

Organisasi penyelenggara dan pelaksana Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang ditetapkan oleh Gubernur, melaksanakan ;
 - 1. Penetapan dan pembinaan KWT/UKM Tepung-tepungan
 - 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan /Kantor yang menangani Ketahanan Pangan di 5 (lima) Kabupaten se Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana kegiatan P2KP.
 - 3. Melakukan pengawasan ditingkat lapangan.
- b. Kepala Dinas/Badan yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten akan melaksanakan :
 - 1. Koordinasi kegiatan didaerahnya;
 - 2. Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- c. Petugas Tim Teknis Kabupaten melaksanakan serta bertanggung jawab dalam identifikasi, pemberian rekomendasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- d. Petani/KWT dan UKM Tepung-tepungan menyediakan hasil sayuran serta hasil olahan sesuai kebutuhan di tingkat lapangan.

BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN

Penyelenggaraan kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan adalah kegiatan yang difokuskan pada internalisasi antara lain :

- a. Gubernur menetapkan: (1). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- b. Melaksanakan kampanye, promosi dan sosialisasi serta himbauan dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada ibu rumah tangga, remaja tentang manfaat mengkonsumsi pangan berbasis sumber daya lokal serta pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita.

- d. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha bidang pangan baik segar maupun olahan serta siap saji yang berbasis sumber daya lokal.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal, disusun sebagai bahan acuan untuk menyamakan persepsi baik di lingkungan Aparat Pelaksana maupun Stake Holder terkait dalam operasionalnya di tingkat lapangan. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan P2KP telah berjalan selama 2 tahun yang dimulai dari tahun 2010, maka diharapkan dalam implementasinya kedepan yakni pada tahun 2012 setiap kegiatan dapat berjalan lebih baik sehingga sasaran program dapat diwujudkan sesuai target yang telah ditetapkan dengan indikator pola konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman baik terhadap penerima manfaat maupun masyarakat luas.

Dengan ditaatinya dan dijabarkannya petunjuk pelaksanaan ini oleh para pelaksana, diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE